



PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Let. Jend. S. Parman No. 55. Telp. (0534) 32501 Ketapang

Kode Pos : 78851

KEPUTUSAN BUPATI KETAPANG

NOMOR : 439 / DISDIK-E.2 / 2019

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
TAMAN KANAK-KANAK (TK) PT. KAYUNG AGRO LESTARI (KAL)**

BUPATI KETAPANG

- Menimbang** :
- a. bahwa pendirian lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Satuan Kelompok Bermain (KB), Taman Kanak-kanak (TK), Taman Pendidikan Anak (TPA) dan Satuan PAUD Sejenis (SPS) perlu legalitas dan sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku;
 - b. Bahwa Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Satuan Taman Kanak-Kanak (TK) PT. Kayung Agro Lestari telah memenuhi persyaratan dan layak untuk mendapatkan Ijin Operasional;
 - c. bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Ketapang.
- Mengingat** :
- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - d. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 - g. Keputusan Bupati Ketapang Nomor 148/Hukum-A/2017 tentang Pendelegasian Wewenang Kepada Sekretaris Daerah, Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektur, Kepala Badan, dan Kepala Dinas Dilingkungan Pemerintah Kabupate Ketapang Untuk Menandatangani Keputusan Bupati Yang Ruang Lingkup Penyelenggaraan dan Keanggotaannya Hanya Mengenai dan Melibatkan Satuan Kerja Perangkat Daerah Yang Bersangkutan.

Memperhatikan : Hasil Verifikasi Lapangan TK PT. Kayung Agro Lestari (KAL)
Desa Laman Santong Kec. Matan Hilir Utara Kabupaten
Ketapang

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN
KETAPANG TENTANG IZIN OPERASIONAL LEMBAGA
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TK PT. KAYUNG
AGRO LESTARI (KAL)

KESATU : Memberikan Izin Operasional kepada:
Nama Lembaga : **Taman Kanak-kanak (TK) PT. Kayung
Agro Lestari (KAL)**
Akta Notaris : Nomor 05, Tanggal 23 Februari 2015
Alamat : Jl. PT. KAL Bukit Kasai Dusun
Kepayang Desa Laman Satong Kec.
Matan Hilir Utara Kabupaten
Ketapang.

KEDUA : Pemegang Izin sebagaimana diktum kesatu wajib
menyelenggaraan pendidikan sesuai ketentuan yang
berlaku.

KETIGA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan
peraturan yang berlaku di dalam penyelenggaraan maka
Izin Operasionalnya dapat dicabut.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya
keputusan ini dibebankan pada Lembaga Pendiri/Yayasan
yang menaungi.

KEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat
kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ketapang
Pada tanggal Mei 2019



BUPATI KETAPANG

TTD

MARTIN RANTAN

